



PEMERINTAHAN PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. JENDERAL SUDIRMAN NO. 52 Telp. (0751) 20152-31531 Fax. (0751) 20152 PADANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : Kpts. 871.08.MN.2001.

Tentang :

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Bundo Kandung Lubuk Basung

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI SUMATERA BARAT

Membaca : a. Surat permohonan mendirikan SMK Bundo Kandung Lubuk Basung dari Yayasan Bhima Sakti Cabang Lubuk Basung;
b. Surat Rekomendasi Kepala Daerah Tingkat II Agam, nomor : 400/59/sosial-1999 tanggal 26 Januari 1999;
c. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Agam, nomor : 6716/I.08.21/PR-1998 tanggal 22 Desember 1998;
d. Surat Rekomendasi BMPS Propinsi Sumatera Barat, nomor : 153/BMPS/SB/2001 tanggal 9 Mei 2001;

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Bhima Sakti Cabang Lubuk Basung dari segi teknis maupun administratif, dipandang mampu membina sekolah menengah kejuruan swasta;
a. Bahwa dalam rangka menanggulangi daya tampung dan pemerataan kesempatan belajar khususnya di Propinsi Sumatera Barat, dipandang perlu menerbitkan keputusan persetujuan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bundo Kandung Lubuk Basung yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhima Sakti Cabang Lubuk Basung;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0374/U/1982 tanggal 24 Februari 1982;
b. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1982;
c. Nomor : 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor : 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984;
e. Nomor : 098a/1986 tanggal 29 April 1986;
4. Keputusan Ditjen Dikdasmen Depdikbud nomor : 018/C/Kep/I-1984;

Mengingat lagi: Saran dan rekomendasi Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Sumatera Barat melalui tela'ah staf tanggal 23 Mei 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2001/2002, menyetujui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bundo Kandung Lubuk Basung, Bidang Keahlian Teknologi dan Industri dengan Bidang Keahlian : (1) Mekanika Otomotif, dan (2) Elektronika Komunikasi yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhima Sakti Cabang Lubuk Basung;

Kedua

- Mewajibkan kepada sekolah tersebut pada penetapan yang pertama di atas agar :
- Dalam proses kegiatan belajar mengajar melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang diselenggarakan;
 - Agar yayasan dalam menyelenggarakan sekolah menggunakan gedung sendiri dan bukan gedung milik pemerintah;
 - Memberikan laporan secara kontinu kepada Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat;
 - Memberikan laporan secara kontinu kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah raga Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
 - Mematuhi semua ketentuan perundang – undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan penerimaan siswa baru/murid;

Ketiga

: Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan melalui Keputusan tersendiri;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku Tahun Pelajaran 2001/2002;

Ditetapkan di : Padang.

Pada tanggal : 21 September 2001.

Kepala Dinas



Prof. Drs. Satni Eka Putra
No. 130344862

Kepada Yth,
Ketua Yayasan Bhima Sakti
Cabang Lubuk Basung
Jl. Danau Maninjau – Kampung Tengah
Lubuk Basung – Kabupaten Agam
di
Lubuk Basung.

Tembusan : Yth,

- Sesjen Depdiknas, di Jakarta;
- Irjen Depdiknas, di Jakarta;
- Ka Balitbang Depdiknas, di Jakarta;
- Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
- Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
- Ketua BMPS Pusat, di Jakarta;
- Ketua BMPS Propinsi Sumatera Barat;
- Gubernur Sumatera Barat, di Padang;
- Bupati Agam, di Lubuk Basung;
- Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah raga, di Lubuk Basung.
- Kepala SMK Bundo Kandung Lubuk Basung, di Lubuk Basung